



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170/SK- 11/DPRD/8/2024

T E N T A N G

PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TERHADAP

3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pembentukan Produk Hukum di Daerah, Maka perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna ke – 17 Masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, hari Senin tanggal 9 Agustus 2024 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Raperda menjadi Perda Tahun 2024;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234));

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah menjadi Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke – 17 Masa Sidang III Hari Jumat, 9 Agustus 2024, tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Raperda menjadi Perda

- A. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- B. Perlindungan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan.
- C. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yaitu ;

1. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan; dan
3. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 9 Agustus 2024

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda.
2. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong.
3. Arsip.